



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **MUJIONO.**
Pangkat/NRP : Kapten Inf NRP 31930625710473.
Jabatan : Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jln. Argasari No. 2 Pematangsiantar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrindam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrindam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/III/2024 tanggal 23 Maret 2024.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrindam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/IV/2024 tanggal 16 April 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, Berkas perkara dari Dandepom I/1 Pematangsiantar Medan Nomor BP-037/A-34/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 .

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor Kep/06/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 24 April 2024;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor:

TAP/56/PM.I-02/AD/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/56/PM.I-02/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/56/PM.I-02/AD/V/2024 tanggal 17 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/AD/K/I-02/IV/2024 tanggal 24 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 7 (tujuh) lembar Daftar hadir personel Tim Gumil Rindam I/BB Tmt bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
 - 2) 2 (dua) lembar Laporan THTI dari Danrindam I/BB Nomor R/56/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB.
 - 3) 2 (dua) lembar Laporan Desersi dari Danrindam I/BB Nomor R/73/XI/2023 tanggal 20 September 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB.
 - 4) 1 (satu) lembar Laporan tertangkap Desersi dari Danrindam I/BB Nomor R/17/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemohonan (Gugatan) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang berdisiplin taat hukum dan aturan yang berlaku bagi Prajurit.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun kumplin.
- Bahwa Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam persidangan ini, walaupun sudah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh tiga hingga tahun dua ribu dua puluh empat di kesatuan Rindam I/BB Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kopasus Cijantung Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dengan jabatan sebagai Pama Korem 022/PT, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tugas, terakhir Terdakwa berdinast di Rindam I/BB, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 31930625710473 dengan Jabatan Gumil Gal VII Juang BN Tim Guru Militer.
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain dengan jumlah sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun sisanya belum bisa dikembalikan sehingga Terdakwa berupaya untuk

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmencari pinjaman kepada teman-teman dan keluarga namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menjadi bingung bagaimana caranya membayar hutang-hutang tersebut.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB selalu berpindah-pindah tempat antara lain di rumah abang Terdakwa di Kec. Langga Payung Kab. Tapanuli Selatan selama 1 (satu) bulan, di Pangkalan Susu Kota Brandan selama 1 (satu) bulan, di rumah keluarga Terdakwa di Kec. Perbaungan selama 2 (dua) minggu, kemudian kembali ke kota Pematangsiantar di rumah kontrakan anak Terdakwa selama 1 (satu) bulan, setelah itu pergi lagi ke rumah adik Terdakwa di Kec. Serapuk Kab. Simalungun selama 2 (dua) bulan, kemudian kembali lagi ke kota Pematangsiantar dengan kegiatan sehari-hari hanya berdiam diri di rumah.

5. Bahwa pihak Kesatuan Rindam I/BB telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda Van Ferst Cristofel Imanuel Purba (Saksi-3) bersama dengan anggota Lidpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar di rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Marsidah di Perumahan Setia Negara Jl. Patroli No. 28 Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar pada saat Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk mengantar kasur, setelah itu Terdakwa dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 secara berturut-turut selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **M. SYAFEI SARAGIH.**
Pangkat/NRP : Serka/ 31960506311076.
Jabatan : Ba Tim Gumil.
Kesatuan : Rindam I/BB.

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pematangsiantar, 19 Oktober 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Sisingamangaraja No. 93 Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di kesatuan Rindam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB setelah Upacara Bendera, dilaksanakan Apel Pengecekan personel oleh Wadan Rindam I/BB Kolonel Inf Adventinus Krismadi ternyata Terdakwa tidak hadir dalam apel tersebut.
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir dalam apel kemudian Waka Tim Gumil Kapten Inf. Abdullah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi Handphone tidak aktif.
4. Bahwa Saksi diperintah oleh Katim Gumil Letkol Inf. Edi Sugianto Harahap untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asmil Rindam I/BB, tetapi Terdakwa tidak ada di rumah.
5. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, dan atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023, oleh karenanya Komandan Kesatuan Melaporkan ke Komando atas (Pangdam I/BB) atas ketidak hadirannya Terdakwa di Satuan sejak dilaporkan THTI, Desersi dan perkembangan terakhir Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB;
8. Bahwa pihak kesatuan Rindam I/BB dan keluarga Terdakwa telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan;
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap pada tanggal 26 Februari 2024;
10. Bahwa dalam absensi Satuan Terdakwa tidak ada keterangan (TK) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perizinan di Kesatuan Rindam I/BB tetapi Terdakwa ketika tidak masuk tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 2 Februari 2024 tidak melaksanakan perizinan tersebut.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk ke Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan terhitung tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan kembali dengan cara ditangkap tanggal 26 Februari 2024 secara berturut-turut atau selama

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam I/BB tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FAJAR MARPAUNG.**
Pangkat/NRP : Letda Inf/ 21090004360988.
Jabatan : Dantim I Kisis C Secata A.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Sei Alim Hasak, 9 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar .

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di kesatuan Rindam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Apel Pagi yang dipimpin oleh Kasi Pam Ops Rindam I/BB Mayor. Inf Aloisius sedangkan Saksi bertugas sebagai Pa Jaga Kesatria Rindam I/BB, namun ternyata Terdakwa tidak hadir dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB;
4. Bahwa pihak kesatuan Rindam I/BB telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB;
6. Bahwa Saksi mengetahui dari absensi bahwa Terdakwa TK (tanpa Keterangan) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam I/BB tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **VAN FERST CRISTOFEL IMANUEL PURBA**
Pangkat/NRP : Serda/21210060231199.
Jabatan : Balidpamfik

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024

Tempat, tanggal lahir : Lumban Malo, 17 November 1999

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menerima informasi bahwa DPO an. Kapten Inf Mujiono (Terdakwa) sedang berada di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Setia Negara Jl. Patroli No. 2g Kec. siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
3. Bahwa Saksi setelah mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan ke Pasi Lidpam Kapten CPM Norman Sidabutar.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB di bawah pimpinan Kapten CPM Norman Sidabutar, Saksi dan beberapa anggota lainnya berangkat menuju rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Setia Negara Jl. Patroli No. 2g Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.
5. Bahwa sesampainya di Rumah Kontrakan Perumahan Setia Negara Jl. Patroli No. 2g , kemudian di ketuk pintunya dan benar yang membuka pintu adalah Terdakwa kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
6. Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan Terdakwa kooperatif.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Denpom Pematangsiantar untuk melakukan perbantuan personel Lidpamfik Denpom I/1 dan membawa Terdakwa ke Ma Denpom I/5 Pematangsiantar, setelah itu dilakukan penyidikan oleh Tim lain.
8. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, Saksi hanya mendengar selentingan karena Terdakwa tersangkut masalah Werving.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian ditugaskan di Kopasus Cijantung Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf, kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dengan jabatan sebagai Pama Korem 022/PT, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tugas, terakhir Terdakwa berdinasi di Rindam I/BB, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Kapten Inf NRP 31930625710473 dengan Jabatan

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pGumil Gol VII Juang BN Tim Guru Militer.

2. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama 31 (tiga puluh satu) tahun
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara lain.
4. Bahwa selama berdinass Terdakwa pernah tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1997 tergabung dalam Satgas Nanggala (Kopassus), pada tahun 2003 di Aceh
5. Bahwa Terdakwa mempunyai tanda kehormatan Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun, Seroja dan penghargaan ketika Operasi di Aceh tetapi lupa namanya.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 mengajukan cuti tahunan kepada Katim Gumil Rindam I/BB Letkol Inf Edy Sugianto Harahap selama 12 (dua belas) hari TMT 5 Agustus s.d 19 Agustus 2023 dan sudah harus masuk dinas tanggal 21 Agustus 2023.
7. Bahwa Terdakwa setelah mendapat ijin cuti maka pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Rafly berangkat ke Jakarta dengan menumpang pesawat Wings Air, selanjutnya Terdakwa menginap di penginapan keluarga di daerah Jakarta Pusat dengan maksud untuk mencari Sdr. Jumadi.
8. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Jumadi maka pada tanggal 8 Agustus 2023 Terdakwa kembali ke Medan kemudian menginap di rumah Alm. Orang tua Terdakwa di Jl. Bunga Ester No. 97 Padang Bulan Medan.
9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa berangkat lagi ke Jakarta untuk menjumpai Sdr. Jumadi namun tidak bertemu, dan Terdakwa ke berangkat ke Bogor, kemudian balik lagi ke Medan.
10. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 seharusnya Terdakwa sudah masuk kembali berdinass di Rindam I/BB tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
11. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa kembali ke Medan dan langsung menuju ke Pematangsiantar kemudian mencari rumah kontrakan untuk anak Terdakwa di Jl. Makasar Kota Pematangsiantar karena Terdakwa sudah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sehingga tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di asrama Rindam I/BB;
12. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB selalu berpindah-pindah tempat antara lain di rumah abang Terdakwa di Kec. Langga Payung Kab. Tapanuli Selatan selama 1 (satu) bulan, di Pangkalan Susu Kota Brandan selama 1 (satu) bulan, di rumah keluarga Terdakwa di Kec. Perbaungan selama 2 (dua) minggu, kemudian kembali ke kota Pematangsiantar di rumah kontrakan anak Terdakwa selama 1 (satu) bulan, setelah itu pergi lagi ke rumah adik Terdakwa di Kec. Serapuk Kab. Simalungun selama 2 (dua) bulan, kemudian kembali lagi ke kota Pematangsiantar dengan kegiatan sehari-hari hanya berdiam diri di rumah.

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p13. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain dengan jumlah sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah namun sisanya belum bisa dikembalikan sehingga Terdakwa berupaya untuk mencari pinjaman kepada teman-teman dan keluarga namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menjadi bingung bagaimana caranya membayar hutang-hutang tersebut.

14. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila dirinya sedang dicari oleh pihak Kesatuan, dan Terdakwa ada keinginan untuk kembali ke Kesatuan, tetapi keburu ditangkap oleh Petugas Polisi Militer.

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WB Terdakwa datang ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Marsidah di perumahan Setia Negara Jl. Patroli No. 28 Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan maksud untuk mengantar kasur, setibanya di tempat tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu duduk menonton TV, kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB ada yang mengetuk pintu sehingga dibuka oleh Terdakwa, yang mengetuk pintu ternyata adalah anggota Lidpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

17. Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau mencoba untuk melarikan diri karena dari awal Terdakwa ada niat untuk kembali ke Kesatuan.

18. BahwaTerdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan kembali dengan cara ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 atau selama 190 (Seratus Sembilan puluh) hari secara berturut-turut.

19. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam I/BB tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang.

20. Bahwa Terdakwa menginsyafi dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

21. Bahwa Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menghadirkan barang bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) lembar Daftar hadir personel Tim Gumil Rindam I/BB Tmt bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) lembar Laporan THTI dari Danrindam I/BB Nomor R/56/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB;

3. 2 (dua) lembar Laporan Desersi dari Danrindam I/BB Nomor R/73/XI/2023 tanggal 20 September 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB;

4. 1 (satu) lembar Laporan tertangkap Desersi dari Danrindam I/BB Nomor R/17/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan, dibacakan kepada para pihak di depan persidangan dan telah diterangkan juga diteliti secara seksama di depan persidangan.
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) lembar Daftar hadir personel Tim Gumil Rindam I/BB Tmt bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, setelah diteliti dalam absensi Terdakwa sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai tanggal 26 Februari 2024 keterangannya TK (tidak ada keterangan) dan telah dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa.
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar Laporan THTI dari Danrindam I/BB Nomor R/56/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB dan 2 (dua) lembar Laporan Desersi dari Danrindam I/BB Nomor R/73/XI/2023 tanggal 20 September 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB setelah diteliti secara seksama telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Komandan Kesatuan (Danrindam) telah melaporkan ketidakhadiran tanpa izin atas nama Terdakwa ke Komando atas.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Laporan tertangkap Desersi dari Danrindam I/BB Nomor R/17/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Rindam I/BB tanpa seizin Danrindam I/BB atau Atasan berwenang lainnya secara berturut-turut terhitung mulai tanggal (TMT) 21 Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa tertangkap tanggal 26 Februari 2024.
- Bahwa barang bukti surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan ternyata bersesuaian satu sama lainnya dan saling berhubungan erat kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa , Oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara aquo untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa benar Terdakwa bernama Mujiono masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian ditugaskan di Kopasus Cijantung Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf, kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dengan jabatan sebagai Pama Korem 022/PT, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tugas, terakhir Terdakwa berdinis di Rindam I/BB, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Inf NRP 31930625710473 dengan Jabatan Gumil Gol VII Juang BN Tim Guru Militer.
2. Bahwa benar Terdakwa telah bertugas mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 31 (tiga puluh satu) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara lain.
4. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1997 tergabung dalam Satgas Nanggala (Kopassus), pada tahun 2003 di Aceh
5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanda kehormatan Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun, Seroja dan penghargaan ketika Operasi di Aceh tetapi lupa namanya.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 mengajukan cuti tahunan kepada Katim Gumil Rindam I/BB Letkol Inf Edy Sugianto Harahap selama 12 (dua belas) hari TMT 5 Agustus s.d 19 Agustus 2023 dan sudah harus masuk dinas tanggal 21 Agustus 2023.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat ijin cuti maka pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Rafly berangkat ke Jakarta dengan menumpang pesawat Wings Air, selanjutnya Terdakwa menginap di penginapan keluarga di daerah Jakarta Pusat dengan maksud untuk mencari Sdr. Jumadi.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa tidak masuk Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang yang seharusnya Terdakwa sudah masuk ke Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan.
10. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain dengan jumlah sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun sisanya belum bisa dikembalikan sehingga Terdakwa berupaya untuk mencari pinjaman kepada teman-teman dan keluarga namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menjadi bingung bagaimana caranya membayar hutang-hutang tersebut.

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p11. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB selalu berpindah-pindah tempat antara lain di rumah abang Terdakwa di Kec. Langga Payung Kab. Tapanuli Selatan selama 1 (satu) bulan, di Pangkalan Susu Kota Brandan selama 1 (satu) bulan, di rumah keluarga Terdakwa di Kec. Perbaungan selama 2 (dua) minggu, kemudian kembali ke kota Pematangsiantar di rumah kontrakan anak Terdakwa selama 1 (satu) bulan, setelah itu pergi lagi ke rumah adik Terdakwa di Kec. Serapuk Kab. Simalungun selama 2 (dua) bulan, kemudian kembali lagi ke kota Pematangsiantar dengan kegiatan sehari-hari hanya berdiam diri di rumah.
12. Bahwa benar pihak Kesatuan Rindam I/BB telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya, atau melaporkan keberadaannya dimana.
14. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda Van Ferst Cristofel Imanuel Purba (Saksi-3) bersama dengan anggota Lidpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar di rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Marsidah di Perumahan Setia Negara Jl. Patroli No. 28 Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar pada saat Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk mengantar kasur, setelah itu Terdakwa dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memberi perlawanan dan kooperatif.
16. Bahwa benar berdasarkan bukti surat absensi Kesatuan Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai tanggal 26 Februari 2024 dengan keterangan yang tertulis di absensi TK (tidak ada keterangan).
17. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 secara berturut-turut selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari.
18. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang.
19. Bahwa benar Terdakwa menginsyafi dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
20. Bahwa benar Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur tindak pidana dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada jawaban perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan jawaban perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang Militer yang diadili di Pengadilan Militer, ditandai dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Perwira Penyerah Perkara (Papera), adanya Pangkat, Nomor Register Prajurit (NRP), Jabatan dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya. Selain daripada itu berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kopasus Cijantung Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dengan jabatan sebagai Pama Korem 022/PT, selanjutnya setelah beberapa kali pindah tugas, terakhir Terdakwa berdinasi di Rindam I/BB, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 31930625710473 dengan Jabatan Gumil Gal VII Juang BN Tim Guru Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti absensi Kesatuan Rindam I/BB Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Rindam I/BB.
3. Bahwa benar ketika persidangan di buka Terdakwa menggunakan seragam PDL loreng lengkap dengan tanda-tanda dan atribut (Nama Mujiono, pangkat Kapten, Korps Infanteri, TNI AD, Kesatuan Rindam I/BB) .

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang dimaksud “Militer” dalam perkara aquo adalah Terdakwa bernama **Mujiono** pangkat Kapten Inf NRP 31930625710473, Jabatan Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB adalah prajurit aktif yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada Hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Indonesia, termasuk tunduk kepada hukum dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI/ Militer selaku subyek Hukum Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer“, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur;

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan ,

g. yaitu unsur “dengan sengaja” karena Terdakwa mengetahui perbuatan itu dilarang, yaitu ketidakhadiran tanpa izin, namun tetap dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 mengajukan cuti tahunan kepada Katim Gumil Rindam I/BB Letkol Inf Edy Sugianto Harahap selama 12 (dua belas) hari TMT 5 Agustus s.d 19 Agustus 2023 dan sudah harus masuk dinas tanggal 21 Agustus 2023.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat ijin cuti maka pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Rafly berangkat ke Jakarta dengan menumpang pesawat Wings Air, selanjutnya Terdakwa menginap di penginapan keluarga di daerah Jakarta Pusat dengan maksud untuk mencari Sdr. Jumadi.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa tidak masuk Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang yang seharusnya Terdakwa sudah masuk ke Kesatuan.

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain dengan jumlah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun sisanya belum bisa dikembalikan sehingga Terdakwa berupaya untuk mencari pinjaman kepada teman-teman dan keluarga namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menjadi bingung bagaimana caranya membayar hutang-hutang tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB selalu berpindah-pindah tempat antara lain di rumah abang Terdakwa di Kec. Langga Payung Kab. Tapanuli Selatan selama 1 (satu) bulan, di Pangkalan Susu Kota Brandan selama 1 (satu) bulan, di rumah keluarga Terdakwa di Kec. Perbaungan selama 2 (dua) minggu, kemudian kembali ke kota Pematangsiantar di rumah kontrakan anak Terdakwa selama 1 (satu) bulan, setelah itu pergi lagi ke rumah adik Terdakwa di Kec. Serapuk Kab. Simalungun selama 2 (dua) bulan, kemudian kembali lagi ke kota Pematangsiantar dengan kegiatan sehari-hari hanya berdiam diri di rumah.
7. Bahwa benar pihak Kesatuan Rindam I/BB telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya, atau melaporkan keberadaannya dimana, supaya tidak diketahui Kesatuan, untuk menghindari penangkapan.
9. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda Van Ferst Cristofel Imanuel Purba (Saksi-3) bersama dengan anggota Lidpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar di rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Marsidah di Perumahan Setia Negara Jl. Patroli No. 28 Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar pada saat Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk mengantar kasur, setelah itu Terdakwa dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memberi perlawanan dan kooperatif.
11. Bahwa benar berdasarkan bukti surat absensi Kesatuan Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai tanggal 26 Februari 2024 dengan keterangan yang tertulis di absensi TK (tidak ada keterangan).
12. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 secara berturut-turut selama 189 (seratus delapan puluh

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

13. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas atau prosedur perizinan ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan untuk alasan tertentu, tetapi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut dan Terdakwa tidak melaporkan keberadaan nya dimana kepada Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dengan demikian perbuatannya dilakukan dengan sengaja supaya tidak diketahui beradaannya dimana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa, maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"
 - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.
 - b. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 mengajukan cuti tahunan kepada Katim Gumil Rindam I/BB Letkol Inf Edy Sugianto Harahap selama 12 (dua belas) hari TMT 5 Agustus s.d 19 Agustus 2023 dan sudah harus masuk dinas tanggal 21 Agustus 2023.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat ijin cuti maka pada tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Rafly berangkat ke Jakarta dengan menumpang pesawat Wings Air, selanjutnya Terdakwa menginap di penginapan keluarga di daerah Jakarta Pusat dengan maksud untuk mencari Sdr. Jumadi.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa tidak masuk Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang yang seharusnya Terdakwa sudah masuk ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain dengan jumlah sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun sisanya belum bisa dikembalikan sehingga Terdakwa berupaya untuk mencari pinjaman kepada teman-teman dan keluarga namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menjadi bingung bagaimana caranya membayar hutang-hutang tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB selalu berpindah-pindah tempat antara lain di rumah abang Terdakwa di Kec. Langga Payung Kab. Tapanuli Selatan selama 1 (satu) bulan, di Pangkalan Susu Kota Brandan selama 1 (satu) bulan, di rumah keluarga Terdakwa di Kec. Perbaungan selama 2

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p(dua) minggu, kemudian kembali ke kota Pematangsiantar di rumah kontrakan anak Terdakwa selama 1 (satu) bulan, setelah itu pergi lagi ke rumah adik Terdakwa di Kec. Serapuk Kab. Simalungun selama 2 (dua) bulan, kemudian kembali lagi ke kota Pematangsiantar dengan kegiatan sehari-hari hanya berdiam diri di rumah.

7. Bahwa benar pihak Kesatuan Rindam I/BB telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya, atau melaporkan keberadaannya dimana, supaya tidak diketahui Kesatuan, untuk menghindari penangkapan.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda Van Ferst Cristofel Imanuel Purba (Saksi-3) bersama dengan anggota Lidpamfik Denpom I/1 Pematangsiantar di rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Marsidah di Perumahan Setia Negara Jl. Patroli No. 28 Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar pada saat Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk mengantar kasur, setelah itu Terdakwa dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak memberi perlawanan dan kooperatif.

11. Bahwa benar berdasarkan bukti surat absensi Kesatuan Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai tanggal 26 Februari 2024 dengan keterangan yang tertulis di absensi TK (tidak ada keterangan).

12. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 secara berturut-turut selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

13. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang.

Bahwa benar dari uraian fakta Hukum di atas Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024. atau selama 189 (seratus delapan puluh Sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar waktu selama 189 (seratus delapan puluh Sembilan) hari lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang di dakwakan Oditur Militer yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Tindak Pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim telah membuktikannya di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesemuanya unsur telah terpenuhi, maka mengenai keterbuktian unsur pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.;
2. Bahwa mengenai permohonan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, status barang bukti dan pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Status barang bukti dan besarnya biaya perkara setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa sendiri secara langsung dihadapan Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan bahan pertimbangan sebagaimana termuat dalam nota permohonannya, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Majelis Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa ingin mencari penyelesaian piutang Terdakwa di Sdr Jumadi, karena Terdakwa sudah ditagih-tagih oleh orang yang punya uang, sehingga Terdakwa tidak bisa berpikir jernih, dan mengambil jalan pintas sehingga tidak memperdulikan aturan yang berlaku di Lingkungan Prajurit ketika pergi mencari Sdr Jumadi dan mencari pinjaman uang kepada saudara-saudaranya. , yang seharusnya sebesar apapun, atau sekuat apapun tekanan hidup yang dialami selaku perwira seharusnya dapat berfikir jernih dan positif mencari solusi dalam penyelesaian masalah dengan tidak meninggalkan kewajibannya selaku Prajurit TNI.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina dan terbentuk dengan baik di kesatuannya, dan perbuatan Terdakwa dapat menurunkan moril dan disiplin prajurit di Kesatuan. Perbuatan Terdakwa dapat melemahkan sendi-sendi disiplin dan mengganggu aktifitas kinerja sehari-hari, serta dapat berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh Personel yang lain untuk menggantikan Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang semauanya meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Kesatuan tanpa peduli dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Perwira dan tanggung jawabnya di Kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945, memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin keprajuritan di kesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah menginsyafi dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta akan bertugas dengan lebih baik;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana.

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan hukum tercermin melalui putusan Majelis Hakim yaitu hadirnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain daripada itu harus diupayakan adanya keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Seandainya pun terdapat perbedaan atas tuntutan penerapan undang-undang maka seyogyanya keadilan-lah yang lebih diutamakan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya selama 10 (sepuluh) bulan penjara, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya dan berpendapat setelah menilai di dalam fakta hukum, motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya maupun yang meringankan, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan lamanya masa pemidanaan di penjara yang sesuai, selaras dan setimpal haruslah dilihat dari kadar kesalahan Terdakwa. Selain daripada itu penjatuhan pidana memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yaitu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dan tepat . Tujuan pemidanaan juga bukan untuk balas dendam tetapi supaya dapat menumbuhkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
2. Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa penahanan sementara dan sekarang sudah menjalani penahanan selama 108 (seratus delapan) hari atau selama 3(tiga) bulan dan 18 (delapan belas) hari tentunya telah dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, berada dalam penahanan sementara dimaksud juga menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi diri Terdakwa untuk menginsyafi kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama serta supaya bertekad menjadi Prajurit yang Profesional serta taat hukum dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI dengan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI .
4. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Secata dan sekarang sudah berpangkat Kapten tentunya sudah banyak derma bhakti untuk TNI pada khususnya dan NKRI umumnya terbukti dengan beberapa tanda kehormatan negara dan penghargaan yang diberikan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan pengabdian yang tulus dan patut untuk dihargai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu memperingan masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, Surat-surat, yaitu :

1. 7 (tujuh) lembar Daftar hadir personel Tim Gumil Rindam I/BB Tmt bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
2. 2 (dua) lembar Laporan THTI dari Danrindam I/BB Nomor R/56/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB;
3. 2 (dua) lembar Laporan Desersi dari Danrindam I/BB Nomor R/73/XI/2023 tanggal 20 September 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB;
4. 1 (satu) lembar Laporan tertangkap Desersi dari Danrindam I/BB Nomor R/17/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam hal pembuktian telah selesai, dan sejak awal barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat-surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **MUJIONO**, Kapten Inf NRP 31930625710473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - a. 7 (tujuh) lembar Daftar hadir personel Tim Gumil Rindam I/BB Tmt bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
 - b. 2 (dua) lembar Laporan THTI dari Danrindam I/BB Nomor R/56/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Desersi dari Danrindam I/BB Nomor R/73/XI/2023

tanggal 20 September 2023 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473 Gumil Gol.

VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB;

d. 1 (satu) lembar Laporan tertangkap Desersi dari Danrindam I/BB Nomor

R/17/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 an. Kapten Inf Mujiono NRP 31930625710473

Gumil Gol. VII Juang BN Tim Guru Militer Rindam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juni tahun 2024 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rachman, S.E., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Benny Kurniawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030005581176 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.E., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573